

## SUMBER BERITA

## PROVINSI BENGKULU MINGGU, 21 AGUSTUS 2022

_	RAKTAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA	
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS	KATEGORI BERITA UNTUK BPK
	RADAR BENGKULU		POSITIF X NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

## Terpidana Korupsi Pengaman Banjir Ajukan PK

BENGKULU - Tiga terpidana perkara korupsi proyek pengaman Banjir Bengkulu tahun 2019 mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Ketiganya yakni mantan Kabid SDA Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Hapizon Nazardi, Direktur CV Utaka Essa, Ibnu Suud dan Direktur CV. Merbin Indah, Isnani Martuti

Sidang PK yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu pada Jumat (19/8) ini diketuai majelis Hakim, Dicky Wahyudi Susanto, SH.

Terkait pengajuan PK ini, Jecki Haryanto, SH selaku Penasihat Hukum (PH) Hapizon dan Ibnu Suud, Jecki Haryanto, SH, mengatakan, sidang PK sudah dua kali dilaksanakan. Dasar pengajuan PK tersebut karena pihaknya menilai ada kekeliruan dan kekhilafan Hakim dalam memutuskan perkara kliennya.

Karena dalam putusan kasasi terjadi perbedaan pendapat Majelis kasasi dalam mempertimbangkan perkara ini. "Kemudian yang lebih spesifik lagi bahwa perkara ini sudah selesai secara administratif pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sudah ada pengembalian rekomendasi dari BPK itu. Jadi ini kita anggap

kepastian hukum. Kemudian jika ini diperiksa kembali maka terjadi ketidakpastian lagi. Karena secara administratif sudah diselesaikan oleh kontraktor seharusnya tidak bisa lagi diproses secara pidana," kata Jecki.

Jecki juga menilai ada perbedaan dalam penerapan pasal KUHPidana yakni berkaitan dengan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara. Hal itu salah satu materi permohonan sesuai KUHAP. "Kita fokus pada alasan itu dalam pengajuan PK," imbuhnya.

Terkait permohonan kasasi tersebut, Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu, Rozano Yudistira, SH MH menilai upaya hukum PK yang diajukan merupakan upaya hukum luar biasa dan menurutnya sah-sah saia.

"Menurut kami dalam perkara kasasi ini hakim sudah cermat dalam mempertimbangkan seluruh fakta selama persidangan. Sehingga apa yang diputus MA sudah sesuai dengan fakta-fakta dan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak terdakwa sudah dipertimbangkan saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu," jelas Rozano.

Diketahui, tiga terpidana tersebut sebelumnya

divonis bebas dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu yang diketuai Hakim Fitrizal Yanto, pada Rabu 6 Oktober 2021 lalu. Atas vonis bebas tersebut, JPU Kejati Bengkulu kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan Majelis Hakim MA pada, 5 April 2022 memutuskan bahwa para terdakwa terbukti sah melanggar pasal 3 undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana

Selain itu, Majelis Hakim MA juga memerintahkan JPU untuk segera mengeksekusi ke 3 terpidana untuk ditahan di Lapas sebagaimana putusan yang dijatuhkan yakni untuk terpidana Ibnu suud dan Hafizon Nazardi diganjar hukuman pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta dengan subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan terpidana Isnani Martuti dengan hukuman pidana selama 4 tahun penjara denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah membayar uang pengganti sebesar Rp 1 miliar lebih atau diganti dengan hukuman pidana selama 1 tahun 8 bulan penjara. (jam)